



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BATAS USIA PENSIUN
TENAGA KESEHATAN DOKTER HEWAN**

**SURAT DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : C.26-30/V.184-10/99
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C 26-30/V 184-10/99

Jakarta, 8 September 2014

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Batas usia pensiun Tenaga Kesehatan Dokter Hewan.

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dari instansi yang berkaitan dengan batas usia pensiun Dokter Hewan yang menduduki jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - 1) Jabatan Administrasi;
 - 2) Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - b. Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditentukan bahwa batas usia pensiun PNS:
 - 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
 - c. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, antara lain ditentukan bahwa:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - 2) batas usia pensiun bagi PNS yang memegang jabatan fungsional Medik Veteriner adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - d. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Nomor: C.26-20/V.63-10/99 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pengangkatan Dokter Hewan Dalam Jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan, antara lain dinyatakan bahwa batas usia pensiun Dokter Hewan yang diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner aktif (tidak dalam status dibebaskan sementara) dan jabatan tenaga kesehatan Dokter Hewan dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disampaikan bahwa:
 - a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, maka bagi PNS Dokter Hewan yang memegang jabatan fungsional Medik Veteriner batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Mengingat jabatan tenaga kesehatan Dokter Hewan bukan merupakan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - c. Ketentuan yang mengatur batas usia pensiun tenaga kesehatan Dokter Hewan dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Bagi PNS yang pada saat ini masih menduduki jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan, agar diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 An. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara
 Deputi Bidang
 Pembinaan Manajemen Kepegawaian,
Yulina Setiawati N.N.,SH.,MM
 NIP. 195707251982032001

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara;
3. Kepala Kantor Regional I s/d XII Badan Kepegawaian Negara.